

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas kebawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan diatas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang.¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan desa menjadi Daerah Mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas kebawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu. Unuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa.

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang di sesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

- a. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat
- b. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.
- d. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan desa.
- e. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.²

Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan.

Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis, apabila

² Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta:PustakaSinarHarapan, 2001),hlm. 18

menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.³

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang di buat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak di jumpai dalam kehidupan social masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternative diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.⁴

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang di lakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang di tetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Peraturan tentang desa tidak hanya di atur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Perwakilan desa (BPD) berfungsi

³ Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio - Legal*. . (Semarang: Jurusan Ilmu pemerintahan Fisip UNDIP,2008), hlm. 67

⁴ *Ibid*, hlm. 33

mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.⁵

Adapun fungsi BPD menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam penyelenggaraan desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah desa dalam membangun dan mensejahterakan desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya, yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lainnya yang ruang lingkupnya berbeda.⁶ Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya, yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertical.⁷

Dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 Pasal 31 dan 32 mempunyai Tugas

⁵“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Pasal 30-32

⁶ R.Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 89

⁷ *Ibid* hlm. 91

sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh

dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakai oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif ataske pentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian di sebut BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsinya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).⁸

Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa belum mampu bermitra dengan pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat dasar yakni desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).

Dari fenomena yang ada sekarang ini, banyak kepala desa yang mengenyampingkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislator karena kemampuan dari sumber daya manusia yang kurang memahami sehingga fungsi

⁸ Sadu Waristiono, MS. M. Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), hlm. 35

strategis sebagai legislator dan controlling kurang optimal. Kurangnya pemahaman aparatur BPD merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas. Hal ini sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan menyusun perundang-undangan menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota BPD.

Kemampuan yang minim akan menghambat kerja BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik karena dalam pembuatan Peraturan Desa dibutuhkan landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa. sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Sence of political and social harus dimiliki BPD sehingga isu-isu kemasyarakatan dapat diangkat dan diatasi dengan baik bersama pemerintah desa dengan menerima usulan atau masukan dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Akantetapi, kurang berfungsinya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang disebabkan lemahnya kemampuan dan kualitas aparatur BPD, tingkat pendidikan dan etos kerja merupakan kemungkinan besar merupakan pendorong yang lain terhadap pemahaman fungsi BPD.

Hal ini akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman kinerja yang dilakukan sehingga dapat berimbas kepada peran serta masyarakat sebagai sumber partisipasi dalam pembangunan karena merupakan modal suksesnya pelaksanaan didalam pembangunan.

Kondisi yang demikian hampir dialami oleh seluruh pedesaan diseluruh pelosok. Penulis sebagai langkah awal mencoba melakukan observasi di desa Singalih Kecamatan Cisurupan Kab Garut untuk mengetahui kondisi BPD di desa tersebut. Desa Sirnagalih adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut yang memiliki 7 anggota BPD dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari keseluruhan ananggota 7 diantaranya adalah berpendidikan : 3

orang SMA dan 4 orang SMP. (data primer desa Sirnagalih 2021).⁹

Melihat jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki BPD Desa Sirnagalih serta tanggapan dan informasi dari masyarakat tentang fungsi dan wewenang BPD dalam melaksanakan tugas sebagai legislator di desa Sirnagalih menjadi topik menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kekuatan/peran BPD dalam pembuatan PerDes.

Proses pembentukan Perdes perlu ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, Siyasa Dusturiyah, atau dalam bahasa Inggris disebut Constitutional Governance Theory, adalah sebuah teori yang berfokus pada penerapan konstitusi dan tata pemerintahan dalam suatu negara atau entitas politik. Teori ini mengkaji aspek hukum dan kelembagaan dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan dan pembentukan peraturan.¹⁰

Teori Siyasa Dusturiyah relevan untuk mendukung analisis terhadap implementasi kewenangan BPD dalam proses pembentukan peraturan desa dimana Siyasa Dusturiyah memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu:

“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH DALAM IMPLIKASI TIDAK TERSOSIALISASI PERATURAN DESA TERADAP PEMERINTAH DESA DAN KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKT “ (Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut) “

⁹ Perdes Desa Sirnagalih

¹⁰ A. Djazuli, Prof. H. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3 hlm. 28

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi BPD dalam menginisiasi dan mensosialisasi peraturan desa di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari peraturan desa atas kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah desa dan politik masyarakat di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut?
3. Bagaimana tinjauan dari Siyasah Dusturiah atas kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah desa dan politik masyarakat di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk mengungkap factor mendasar mitra Pemeritah Desa yakni BPD yang kurang optimal dalam proses legislasi diDesa Sirnaalih. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi BPD dalam menginisiasi dan mensosialisasi peraturan desa di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
2. Untuk memperoleh penjelasan yang ditimbulkan dari peraturan desa atas kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah desa dan politik masyarakat di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui Siyasah Dusturiah atas kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah desa dan politik masyarakat di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada manfaat yang hendak dicapai oleh penulis, adapun manfaat peneliatan ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi acuan bagi seluruh Badan Permusyawaratan Desa seluruh penjurur tanah air khususnya BPD didesa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga mampu membangun tatanan Desa yang beraturan dan mapan dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya.

2. Secara Praktis

- a. Bermanfaat bagi Civitas Akademi dalam memperkaya referensi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi tolak ukur betapa pentingnya peran BPD dalam meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi dalam bermasyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan tata negara dalam hal pemerintahan Desa Bagi pembaca.
- d. Penelitian ini juga menjadi syarat untuk mendapatkan gelar S1 di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negei Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya ialah dengan setiap kebijakan atau aturan yang dibuatnya bisa mampu mensejahterakan masyarakat dan membuat ketentraman dilingkungan masyarakat. Indonesia memiliki hierarki perundang-undangan yang tertera dalam UU No 12 tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yang mana merupakan suatu legitimasi dari setiap dibuatnya kebijakan ataupun suatu aturan oleh pemerintah yang tentunya diharapkan mampu menanggulangi segala fenomena permasalahan yang terjadi. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori diantaranya ; (1) Teori Implementasi Hukum, Teori Keadilan dan Prinsip (Siyasah Dusturiyyah).

1. Teori Implmentasi Hukum

Gagasan awal tentang sejarah negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles pada zaman Yunani Kuno 300 SM. Ia menyatakan bahwa yang

memerintah negara adalah bukan manusia, melainkan fikiran yang adil. Ini artinya, keadilanlah yang memerintah dan keadilan harus terjelma dalam kehidupan bernegara. Aristoteles mensejajarkan hukum (keadilan) dengan akal (kecerdasan) dan bahkan bukan dewa, sehingga bagi siapa yang memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti pula telah memberitempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah, berarti pulatelah memberi tempat bagi binatang buas, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang dapat mendorongnya menjadi binatang buas dan menjadi makhluk yang paling rendah.

Dengan demikian hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hukum lah yang layak menjadi sumber kekuasaan dalam situasi negara. Ide negara hukum Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah “keadilan”. Hukum sebagai *ius, iustitia, recht*, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas bernilai “keadilan”. Jadi hukum itu pertama-tama berarti adil atau hukum karena adanya keadilan. Penekanan substansi hukum sebagai keadilan sangat penting untuk membedakannya dengan undang-undang (*we/law/lex*).¹¹

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menguraikana dan ada tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.

¹¹ Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hlm. 23-24

- b. Equality before the Law.
- c. Due Process of Law.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip The Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern dizaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurists”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Teori Demokrasi Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie demokrasi adalah “*Democracy means that the will which is represented in the legal order of the state is identical with the will of subjects*”, bahwa arti dari Demokrasi adalah kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak daripada subyek atau warganegara.¹² Suatu pemerintah dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah: Persamaan, kebebasan, dan pluralism.

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Local government merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam *system unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹² Jimly Asshiddiqie & Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006). hlm. 78

Setelah itu di keluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹³ Pengertian lain mengenai Peraturan Perundang-Undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan ditingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetz gebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Desa merupakan salah satu Daerah Otonom yang berada pada level terendah dari hierarki Otonomi Daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa. “Desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa adalah pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁴

Otonomi desa dimaknai sebagai otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan

¹³ Bagirmanan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co : Jakarta), hlm,18

¹⁴ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Penerbit Erlangga: Jakarta, 2011). hlm.81

merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hakistimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹⁵

Bagi masyarakat Desa, otonomi Desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah Desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat Desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi Desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif daribawah/Desa, kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa, pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah

¹⁵ Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2004), hlm. 165

oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan demikian pemerintahan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis Peraturan di Desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi:

- a. Peraturan Desa.
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur

perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

2. Teori Keadilan dan Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Teori Keadilan

Aristoteles mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics* dan *rethoric*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶ Aristoteles berpandangan bahwa keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Dia membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷

Prinsip *Siyasah Dusturiyah* (*Maslahah*)

Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat prinsip yang dimana dalam membuat sebuah peraturan atau kebijakan haruslah mengedepankan segi kemanfaatannya supaya peraturan atau kebijakan tersebut bisa menciptakan kebermanfaatan atau *maslahah* bagi masyarakat. Secara terminologi *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah,

¹⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita), hlm. 11-12

¹⁷ Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm 25.

patut.¹⁸ Kata *masalah* dan *manfa'ah* jika dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dapat disimpulkan sementara bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak *kemadaaratan*, maka semua itu disebut dengan masalah.¹⁹ *Maslahah* terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

a) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat, maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *masalah* itu sendiri, yakni:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*
2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*
3. *Al-Maslahah Tahsiniyah*.

b) *Maslahah* berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungannya jumbuh ulama membagi *masalah* kepada dua tingkatan yakni:

1. *Al-Maslahah al-'Ammah* (masalah umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.²⁰
2. *Al-Maslahah al-Khassah* (masalah khusus/pribadi), yang terikat dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusah *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.²¹

Dalil Quran

۞ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁸ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amarah:2011), hlm 128.

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, Jakarta 2014) hlm 92.

²⁰ Narun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 116.

²¹ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm 54-55.


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²² (QS. An-Nisa: 58).

Dalil Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسٌ إِمَامٌ جَائِرٌ

“Dari Abi Sa’id berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.”²³ (H.R. Tirmidzi).

Adapun kerangka pemikiran dibentuk berdasarkan bagan



²² Al-Quran Terjemah dan Tafsir Per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Syuthi Ringkasan Hadis Bukhari Muslim. (Bandung: Jabal, 2010) hlm. 87

²³ <https://www.republika.co.id/berita/ql7zww320/peringatan-rasulullah-saw-jika-hukum-tak-ditegakkan-adil> diakses pada tanggal 28 November 2022 Pukul 17:57 Wib

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulisans kripsi. Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Sumber data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴

Metode ini dapat digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sbagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan data primer pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terja di dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data di bedakan menjadi tiga sebagai

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 3

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 122

berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- d) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diper oleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*libraryresearch*). Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diambil dari sumber selain sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website dan yang lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²⁶

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka (*libraryresearch*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.²³

b. Studi Lapangan (*FieldResearch*)

Studi lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.²⁷ Pengamatan lapangan pada penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sinagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sum berdata (responden).²⁸

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Sinagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005). hlm.70

²⁸ *Ibid*, hlm.72

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder disusun dengan teratur dan sistematis untuk ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sirngalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.

b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung di Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah batu, Kota Bandung 40286.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Perdes ini sebelumnya telah dilakukan dikampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan diteliti oleh Muhamad Adam Analis pada tahun 2020 dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Perdes di Desa Jati tengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Dhubungkan Dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selain itu penelitian ini juga telah dilakukan oleh Arip dari kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Di

hubungkan Dengan Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (*Studi Kasus Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut*)”.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (perdes) sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016. Hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Jati Tengah Kecamatan Jati tujuh Kabupaten Majalengka.

